

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14
TAHUN 2021 PERSPEKTIF *AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
SILVIA WIDYA PRATAMA
NIM. 1817303079**

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Silvia Widya Pratamaa

NIM : 1817303079

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Kebijakan Terhadap Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 20201 Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Juni 2022

Yang menyatakan,



Silvia Widya Pratama
NIM. 1817303079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0291) 639924 Faksimil (0291) 636803

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14
TAHUN 2021 PERSPEKTIF *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH***

Yang disusun oleh Silvia Widya Pratama (NIM: 1817303079) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 23 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji II

Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/Penguji III

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sv.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 30 Juni 2022

Dekan Fakultas Syariah



Drs. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Juni 2022

Hal: Pengajuan Munaqosyah Skripsi Silvia Widya Pratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap peulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Silvia Widya Pratama

NIM : 1817303079

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Judul : Kebijakan Terhadap Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 20201
Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 17 Juni 2022

Pembimbing



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14
TAHUN 2021 PERSPEKTIF *AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH***

ABSTRAK

Silvia Widya Pratama

NIM. 1817303079

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pandemi COVID-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO). Segala bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama dalam pemberantasan penularan COVID-19. Dalam situasi ini vaksin dipilih sebagai cara yang paling ekonomis dan efektif untuk mencegah penyakit menular COVID-19. Sebagai penanggulangan pandemi COVID-19 dan untuk menjaga kesehatan masyarakat diperlukan percepatan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Faktanya di lingkungan masyarakat terdapat Pro kontra terkait pemberian vaksin di Indonesia. Hadirnya vaksinasi menurut pandangan hukum Islam merupakan hal yang diharamkan. Penggunaan vaksin COVID-19 tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, hadirnya vaksinasi mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *maşlahah mursalah* mengenai vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Sumber data primer memanfaatkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dan sumber data sekunder memanfaatkan peraturan menkes, kepmenkes sebagai pendukung. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode deduktif.

Penelitian ini menunjukkan menghindari kemudharatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19, dan dalam situasi saat ini kepentingan umum, kepastian hukum, lebih diutamakan untuk kemaslahatan masyarakat. Serta penggunaan vaksin COVID-19 yang ditinjau dari sisi kehujaan dalam menetapkan hukum dikategorikan kedalam *maşlahah darūriyāt* yang menetapkan ke dalam lima unsur pokok.

Keyword: peraturan presiden, vaksinasi COVID-19, *maşlahah mursalah*

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbu'ah di akhir Kata apabila dimatikan dengan h

Transliterasi untuk *ta' marbu'ah* dua, yaitu: *ta' marbu'ah* yang hidup atau mendapat harkat *fataḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbu'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Contoh:

منفعة	Ditulis	<i>Manfa'ah</i>
مصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
عامّة	Ditulis	<i>'āmmah</i>

C. Vokal Pendek

- 1) Vokal tunggal atau monoftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يّي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ووّ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

E. Kata Sandang Alif+lām

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik itu huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contohnya:

الْفَسَاد	Ditulis	<i>al-Fasād</i>
الْمَصْلِح	Ditulis	<i>al-maṣāliḥ</i>

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	Ditulis	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	Ditulis	<i>al-nau'</i>

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

-Al-Insyiraah : 6



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alami. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua penulis Bapak Heri Marbudi Yanto dan Ibu Widi Hastuti yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan do'a, memberikan dukungan dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan penulis. Bahagia dan bersyukur mempunyai mereka yang sangat mengutamakan pendidikan penulis selama ini. Semoga keduanya senantiasa diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya dan selalu bahagia dunia maupun akhirat.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada tabi'in serta sesama orang yang mengikuti jalannya. Semoa kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir.

Dengan berkat rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, motivasi, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang tulus memberikannya kepada penulis. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum.,M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan selalu meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Heri Marbudi Yanto dan Ibu Widi Hastuti yang senantiasa memberikan dukungan terbaik kepada penulis, baik dukungan moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana;
11. Untuk Adik Penulis, Cahaya Nirmala dan segenap keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung perjalanan penulis;
12. Keluarga Hukum Tata Negara B 2018, sahabat baik penulis Ismi Khabibah, Dyah Intan Jumala, dan Vinda Restiani,S.Pd., yang telah mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
13. Dan seluruh pihak telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, selamat membaca dan mengkritisi penelitian ini, semoga nantinya menjadi bahan dialektika baru dalam tradisi keilmuan hukum tata negara Indonesia.

Purwokerto, 17 Juni 2022

Penulis,

Silvia Widya Pratama


NIM. 1817303079



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Vaksinasi COVID-19	19
1. Pengertian Vaksinasi COVID-19	19
2. Jenis-jenis Vaksin COVID-19	22
3. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	32
4. Alur Vaksinasi COVID-19	34
5. Vaksin Booster	36
B. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021	39
C. <i>Maṣlahah Mursalah</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Sumber Data	54

	C. Pendekatan Penelitian.....	54
	D. Metode Pengumpulan Data	54
	E. Metode Analisis Data	55
BAB IV	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAR PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14 TAHUN 2021 PERSPEKTIF <i>AL-MAŞLAĦAH AL- MURSALAH</i>	
	Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> mengenai Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Vaksin COVID-19

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Komperhensif

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, pengakuan serta perlindungan hak atas kesehatan tersebut diatur secara konstitusional dimana setiap warga negara memiliki hak atas kesehatan di negara tersebut. Salah satu tanggung jawab negara selain proteksi keamanan yaitu terpenuhinya hak atas kesehatan warga negaranya, dalam hal ini di Indonesia tercantum dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹ Pemerintah memiliki tanggung jawab mengatur dan memberi perlindungan hak atas kesehatan masyarakat dengan sebaik mungkin. Bentuk tanggung jawab pemerintah atas hak kesehatan masyarakat diwujudkan dalam suatu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang layak, serta mudah untuk diakses oleh kalangan masyarakat.²

Dunia kesehatan saat ini sedang dihebohkan dengan salah satu wabah yang mengancam kesehatan hingga menelan banyak korban, pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember datangnya sebuah virus yang meresahkan masyarakat. *World Health Organization* (WHO)

¹Siti Nurhalimah. "COVID-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan" *Jurnal Salam* , Vol.7 No. 6, 2020, hlm. 547.

² Fheriyal Sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2 Vol.3, 2015, hlm.3.

memberi nama virus ini *Serve Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dengan nama penyakitnya yaitu *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Termasuk dalam wabah global, virus ini bermula di Tiongkok Wuhan hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia.³

Dampak adanya dari penyebaran virus COVID-19 bukan hanya kesehatan saja, melainkan dari sektor ekonomi yang dipenuhi dengan Putus Hubungan Kerja atau PHK masal yang dilakukan beberapa perusahaan, sektor pendidikan yang menyebabkan seluruh pelajar atau mahasiswa harus melakukan kegiatan pembelajaran secara daring atau tidak tatap muka. Dari dampak yang terjadi maka dari itu dalam menghadapi Pandemi COVID-19 pemerintah Indonesia memberikan beberapa kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kemudian yang terbaru adalah gencarnya kewajiban vaksinasi bagi seluruh warga negara Indonesia.

Segala bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama dalam pemberantasan penularan COVID-19. Dalam situasi ini vaksin dipilih sebagai cara yang paling ekonomis dan efektif untuk mencegah penyakit menular COVID-19. Vaksin ditinjau secara bahasa berasal dari bakteri *Variolae vaccinae* yang pertama kali didemonstrasikan pada tahun 1798 guna dapat

³ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19" *Jurnal JIUBJ* Vol. 20. No. 2, 2020, hlm.706.

mencegah dampak dari *snallpox* atau cacar pada manusia. Kata vaksin digunakan seluruh preparasi biologi dan produksi material menggunakan makhluk hidup yang meningkatkan imunitas dan melawan penyakit, mencegah, atau perawatan penyakit. Vaksin digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh manusia dalam bentuk cairan baik melalui injeksi, oral, maupun rute intranasal. Vaksin terdiri dari mikroorganisme yang menjadi penyebab penyakit maupun beberapa yang ada pada mikroorganisme seperti DNA atau RNA. Pembuatan vaksin dari organisme hidup yang dilemahkan dan dapat dibuat pengolahan dibawah kondisi sub-optimal atau attenuation process maupun modifikasi genetic yang memiliki kemampuan untuk mereduksi terdeaktivasi melalui proses kimia, termal, dan proses lainnya. Vaksin dari komponen mikroorganisme yang menjadi penyebab penyakit seperti protein spesifik, polisakarida, atau asam nukleat. Vaksin juga dibuat dengan konjugasi polisakarida terhadap protein yang dapat meningkatkan efektivitas vaksin polisakarida.⁴

Sebagai penanggulangan pandemi COVID-19 dan untuk menjaga kesehatan masyarakat diperlukan percepatan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang di tetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi

⁴ Syamidzar Syamaidzar, "Review Vaksin COVID-19", *Universitas Indonesia*, 2020, hlm.1.

dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Perpres yang ditetapkan sebagai dasar hukum tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, serta bentuk komitmen pemerintah untuk melangsungkan percepatan dan pengadaan vaksin bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 ke 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia per 7 (tujuh) Januari 2021.⁵ Sedangkan rencana pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan minggu kedua Januari 2021, setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Tapi faktanya di lingkungan masyarakat terdapat Pro kontra terkait pemberian vaksin di Indonesia, sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efikasi diri dan efektivitas dari vaksin COVID-19 tersebut dengan alasan seperti tidak efektif, isu konspirasi yang menimbulkan efek samping termasuk aspek kehalalannya. Akibatnya sejumlah pihak yang kontra menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan

⁵ Armanto Makmun dkk, "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin COVID-19" *Jurnal Molucca Medica* Vol. 13. No. 2, 2020, hlm. 55.

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pihak yang pro menyatakan pasal tersebut secara khusus menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum sebagai bentuk penanggulangan untuk masyarakat dari wabah COVID-19.⁶

Dengan penyebaran vaksin yang belum menyeluruh di Indonesia, pandemi COVID-19 malah semakin meresahkan dengan hadirnya virus varian baru. Sebagai bentuk upaya pencegahan serta ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan membuat perubahan peraturan presiden menjadi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam hal ini dengan harapan pemerintah vaksin di masyarakat Indonesia semakin merata, yang sebelumnya menolak dengan diadakannya vaksin dan melakukan vaksinasi COVID-19. Karena dengan hadirnya varian COVID-19 baru tentunya dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk dari sebelumnya untuk masyarakat. Dalam perubahan peraturan presiden tersebut tentu mengatur sanksi administratif bagi masyarakat yang melanggar atau yang enggan melakukan vaksin, sehingga masyarakat dapat tertib dan melangsungkan vaksinasi yang sudah diberikan oleh pemerintah.

⁶ Farina Gandryani, "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban Warga Negara" *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10. No. 1, 2021, hlm. 25.

Hukum Islam sumber utamanya berasal dari Al-Qur'an dan hadits. Sebagai sumber utama, Al-Qur'an yang telah meletakkan prinsip-prinsip hukum Islam, salah satunya yang dominan adalah *maṣlaḥah*. Hukum Islam merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islam*.⁷ Semua hukum Al-Qur'an dan hadits diperuntukan bagi kepentingan perbaikan kehidupan manusia, baik mengenai jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta benda. Segala tindakan yang mengandung pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia tersebut merupakan *maṣlaḥah* dan segala yang menghancurkan kelima unsur pokok tersebut adalah bahaya dan mengandung mudharat. Secara bahasa *maṣlaḥah* berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata yang diambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudharat (kerusakan). Hakekatnya dari *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁸

Dalam Islam pencegahan wabah COVID-19 dituliskan dalam hadits yang diriwayatkan yaitu: *"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tingalkan tempat itu"* (HR Bukhari).⁹ Dari hadis tersebut bermaksud bahwa adanya kebijakan pemerintah berupa

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-3, 1998), hlm.3.

⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 140.

⁹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Salam*, Vol. 7. No. 6, 2020, hlm 561.

PSBB dan PPKM selaras dengan hadist yaitu dengan melakukan social distancing atau menjaga jarak terhadap wabah di lingkungan tersebut, hal tersebut untuk menghindari penularan yang terjadi bagi diri kita maupun lingkungan keluarga. Agama Islam merupakan agama yang tidak kaku terhadap pemeluknya. Hadirnya vaksinasi menurut pandangan hukum Islam merupakan hal yang diharamkan. Meskipun penggunaan vaksin COVID-19 tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi hal tersebut mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia. Manusia senantiasa menginginkan manfaat dan kebaikan, dalam hal ini vaksinasi merupakan hal yang bermanfaat atau berfaedah tetapi tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash. Dengan demikian adanya peraturan pemerintah tentang pengadaan vaksinasi COVID-19 akan menjadi menarik jika dikaji dengan teori *maṣlaḥah mursalah* yang menjadi salah satu acuan dalam hukum Islam.¹⁰

Untuk itu dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat judul:

“KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14 TAHUN 2021 PERSPEKTIF *AI-MAṢLAḤAH AI-MURSALAH*”

B. Definisi Operasional

Guna menghindari adanya kesalahan penafsiran maka dalam penelitian ini penulis memendang perlu adanya penjelasan mengenai fokus apa saja yang digunakan dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlaḥah AI-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm.60.

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan publik.¹¹ Menurut Mc.Rae dan Wilde kebijakan pemerintah sebagai “Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang”. Definisi ini mengimplikasikan bahwa kebijakan pemerintah terdiri dari berbagai serangkaian kegiatan dan pilihan pemerintah dan akan berdampak pada orang banyak. Pada penelitian ini, kebijakan pemerintah terhadap vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 berfokus pada sanksi yang terdapat dalam pasal 13A ayat (4) dan pasal 13B yang bermaksud untuk memberikan ketegasan kepada masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

2. Vaksinasi COVID-19

Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19 yang bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas kesehariannya dengan produktif. Kegiatan

¹¹ Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan pemerintah* (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm.3.

vaksinasi diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi sehingga berpotensi terpapar COVID-19.¹²

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang merupakan *global pandemic* pemerintah memerlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk penanggulangan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan yang bertujuan memperbaharui setelah fenomena pasca vaksinasi dilakukan, terdapat pasal-pasal yang telah dihapus dan ditambahkan untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi sesuatu yang dapat merugikan masyarakat Indonesia.¹³

4. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan sebuah konsep yang dikenal luas di dalam studi ushul fiqh. *Maṣlaḥah mursalah* sebuah *istinbāṭ* hukum yang telah dipraktikkan sejak masa yang paling awal, baik oleh para sahabat maupun oleh imam madzhab. Konsep *maṣlaḥah*

¹² Fitriani Pramita Gurning, "Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020" *Jurnal Kesehatan*, Vol.10. No.1, Februari 2020, hlm. 43.

¹³ Peraturan Persiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

dikembangkan oleh beberapa ahli-ahli ushul fiqh. *Maṣlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara' melalui dalil yang rinci dan tidak terlepas dari dalil yang mengesahkan atau membatalkan.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan latar belakang permasalahan yaitu:

Bagaimana tinjauan *maṣlahah musalah* mengenai vaksinasi COVID-19 yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang ada telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap kebijakan vaksinasi COVID-19 yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan pengetahuan dalam bidang hukum Islam, serta dapat membuka wawasan kepada masyarakat luas khususnya pengetahuan tentang kebijakan vaksinasi COVID-19 yang ditinjau dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh : Turats, 2017), hlm.2.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi para peneliti selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini khususnya vaksinasi COVID-19 perspektif *maṣlahah mursalah*, dan sebagai bentuk tugas akhir mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian dengan judul ini, penulis bukanlah orang pertama yang telah melakukan penelitian, melainkan ada beberapa penelitian sebelumnya. Maka dari beberapa penelitian terdahulu ada yang dijadikan sebagai bahan rujukan serta kesinambungan dengan penelitian yang terdahulu diantaranya yaitu :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Eka Fatimah Saktiana yang berjudul “Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunitas” skripsi ini berisi tentang Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR (*Measles Rubella*) produk dari SII (*Serum Institut of India*) untuk imunsisasi. Komisi Fatwa MUI pusat menyatakan bahwa hukum asal penggunaan vaksin tersebut adalah haram, karena di dalam prosesnya mengandung zat yang berasal dari babi. Akan tetapi karena kondisi keterpaksaan (*Darurāt Syariyyāh*), belum ditemukan vaksin yang halal, dan

ada keterangan dari ahli yang kompeten tentang bahaya yang ditimbulkan, maka MUI membolehkan (*mubah*) penggunaan vaksin tersebut.¹⁵

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Berri Parma yang berjudul “Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease(COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasa: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020” skripsi ini berisi kebijakan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan secara massal masih belum bisa mengangulangi wabah COVID-19 di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah wujud sebuah komitmen pemerintah untuk menghentikan penyebaran yang terus mengalami peningkatan dan telah melumpuhkan banyak sektor kehidupan bernegara, sehingga perlu adanya terobosan baru sebagai langkah penangulangan dengan konsep yang matang dan terencana.¹⁶

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ika Devi Ratnasari yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia dalam Fatwa MUI” skripsi ini berisi bahwa wajibnya vaksin meningitis bagi jamaah haji di Indonesia karena dampak yang disebabkan oleh meningitis penyakit berbahaya dan menular berakibat kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian. Dengan demikian, MUI mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji. Yang dimana pada saat itu vaksin yang digunakan adalah

¹⁵ Eka Fatimah Saktiana, Skripsi: *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunitas* (Jambi: UIN Sultan Jambi, 2021), hlm.54.

¹⁶ Berri Parma, Skripsi: *Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasa: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020* (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2021), hlm.70.

vaksin meningitis yang mengandung enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin meningitis lain. Dengan mnegutamakan kemaslahatan yang ada dalam keharusan vaksinasi meningitis adalah menolak mafsadah (kerusakan/bahaya) dari jamaah haji.¹⁷

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Idil Akbar yang berjudul “Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara: Persepektif Ekonomi Politik”. Penelitian ini berisi perspektif ekonomi politik didalam memandang fungsi negara dan pemerintah pada rencana vaksinasi COVID-19 dengan menjalin kontrak pembelian vaksin COVID-19 dengan tiga produsen RRC yakni Cansino, G42/Sinopharm dan SinoVac. Dengan harapan wabah segera tertangani dan memulihkan warga dan ekonomi negara.¹⁸

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Anwar Hafidzi , yang berjudul “Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqāsid Al-Syariah”. Jurnal ini berisi tentang pembukitan bahwa vaksin meningitis ini dibuat karena suatu kemaslahatan yang baik untuk mencegah dari sebuah kerusakan atau bahaya yang terjadi kepada

¹⁷ Ika Devi Ratnasari, Skripsi: *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm.59.

¹⁸ Idil Akbar, “Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik”. *Jurnal Academia Praja*, Vol. 4. No.1, Februari,2021, hlm. 244.

setiap individu agar terpelihara diri, tidak menularkan ke orang lain berdasarkan pendekatan pemeliharaan keturunan lingkungan.¹⁹

No.	Nama Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Fatimah Saktiana, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunitas	Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi sebelumnya yaitu tentang penggunaan vaksin untuk menjaga kekebalan manusia	Skripsi yang akan ditulis dengan skripsi sebelumnya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, yaitu skripsi sebelumnya meneliti tentang Vaksin Measles Rubella untuk imunitas sedangkan skripsi yang akan ditulis tentang Vaksinasi COVID-19 untuk penanggulangan penularan Pandemi

¹⁹ Anwar Hafidzi, “Kewajiban Penggunaan Vaksin: antar Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11. No. 2, Desember, 2020, hlm.217.

2.	<p>Berri Parma, Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease (<i>COVID-19</i>) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020</p>	<p>Skripsi yang ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan penulis sebelumnya, yaitu kebijakan vaksinasi covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden</p>	<p>Skripsi yang akan ditulis dengan skripsi sebelumnya mempunyai perbedaan, yaitu skripsi sebelumnya meneliti vaksinasi COVID-19 perspektif fiqh siyasah berdasarkan Perpres No.99 Tahun 2020, sedangkan skripsi yang akan ditulis menggunakan Perpres No. 14 Tahun 2021 perspektif <i>Maṣlahah</i> <i>Mursalah</i></p>
3.	<p>Ika Devi Ratnasari, Tinjauan Maṣlahah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji</p>	<p>Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan penulis</p>	<p>Skripsi yang akan ditulis dengan skripsi sebelumnya mempunyai perbedaan, yaitu</p>

	Indonesia Dalam Fatwa MUI	sebelumnya, yaitu tentang penggunaan vaksin bagi masyarakat	skripsi sebelumnya meneliti tentang penggunaan vaksin meningits bagi jamaah haji dalam Fatwa MUI, sedangkan skripsi yang akan ditulis tentang penggunaan Vaksin COVID-19 untuk masyarakat Indonesia yang berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2021
4.	Idil Akbar, Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara Perspektif Ekonomi Politik	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan penulis sebelumnya, yaitu tentang kebijakan terhadap pemerintah dalam	Jurnal yang ditulis oleh Idil Akbar membahas tentang kebijakan negara dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perspektif ekonomi politik, sedangkan skripsi yang akan

		pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19	ditulis tentang kebijakan Vaksinasi COVID-19 berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2021 perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>
5.	Anwar Hafidzi, Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqāshid Al-Syariah	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan penulis sebelumnya, yaitu tentang Penggunaan Vaksin	Jurnal yang ditulis oleh Anwar Hafidzi membahas tentang Penggunaan Vaksin dengan perspektif Maqashid Al- Syariah sedangkan yang akan ditulis tentang penggunaan vaksin perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok permasalahan yang akan

dibahas, maka penulis menguraikan secara mendalam pembagian bab, berikut urutan dalam pembahasannya yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Teori. Dalam bab ini berisi tentang teori tentang Vaksinasi COVID-19, Perpres Nomor 14 tahun 2021 perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020, vaksinasi COVID-19, Teori *maṣlaḥah mursalah*.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi: kebijakan vaksinasi COVID-19 menurut Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Analisis vaksinasi COVID-19 menurut *maṣlaḥah mursalah*.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan penutup skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan datar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Vaksinasi COVID-19

1. Pengertian Vaksinasi COVID-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup dan yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinasi, yang ditambahkan dengan zat lainnya, dan apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan yang secara aktif terhadap penyakit tertentu.²⁰

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem kekebalan dalam tubuh. Vaksinasi merupakan upaya untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala ringan. Dengan prosedur vaksinasi yang diharapkan akan memperoleh kekebalan yang optimal dengan cara penyuntikan yang aman. Sebenarnya, kekebalan

²⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pasal 1.

tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi suatu virus atau bakteri penyebabnya.

World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic* dan pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat terhadap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Indonesia telah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).²¹ *Corona Virus Disease* adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Terdapat enam jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*, *betacoronavirus HKU1*, *Severe acute Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-Cov). *Coronavirus* menjadi etologi COVID-19 termasuk dalam genus *betacoronavirus*. Hasil analisis filogenetik yang menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan *coronavirus*, yang menyebabkan wabah *Severe Acute Respiratory Illnes* (SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu Sarbercovirus. Pada dasarnya, *International Commitee on Taxonomy of Viruses* mengajukan nama SARS-CoV2. Sekues SARS-CoV2 memiliki kemiripan dengan *coronavirus* yang diisolasi pada kelelawar, sehingga keluarlah hipotesis bahwa SARS-CoV2 berasal

²¹Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

dari kelelawar dan kemudian bermutasi dan menginfeksi pada manusia, mamalia dan burung yang diduga sebagai reservoir perantara.²²

Vaksinasi COVID-19 saat pandemi ini merupakan upaya “*Public Goods*” yang dilakukan pemerintah sebagai urusan wajib (*Obligatory Public Health Functions*). Oleh sebab itu, seluruh tentang pembiayaan vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah untuk mempercepat penurunan pandemi yang diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70% agar “*herd immunity*” segera tercapai. Vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan bertujuan untuk melindungi masyarakat untuk memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga produktivitas masyarakat dan dapat mengurangi dampak sosial serta perekonomian masyarakat.²³ Vaksinasi COVID-19 telah mengalami perjalanan yang sangat panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhan yang ada melalui berbagai penelitian dan uji coba secara klinis. Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam menghadapi pandemi karena digunakan untuk menurunkan angka mordibitas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19.²⁴

²² Aditya Susilo dkk, “Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7 No. 1, Maret 2020,hlm.46

²³ Dinas Kesehatan pemerintah Provinsi Bali, “Yuk Kenali lebih jauh vaksinasi COVID-19”, 2021, di akses dari <https://diskes.baliprov.go.id/yuk-kenali-lebih-jauh-vaksinasi-covid-19/> , Jum’at, 28 Januari 2022 Pukul 16.29.

²⁴ Setiyo Adi Nugroho, “Efektivitas dan Keamanan Vaksin COVID-19: Studi Refrensi”, *Jurnal Keperawatan Profesional (JKP)*, Vol. 9, No.2, Agustus 2021, hlm.4.

2. Jenis-jenis Vaksin COVID-19

Penetapan yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 bahwa dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, Menteri Kesehatan menetapkan jenis vaksin dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan COVID-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 3 Desember 2021 terdapat beberapa jenis vaksin yang ditetapkan, yakni:²⁵ Bio Farma (Vaksin Merah Putih), AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer Inc and Bio tech, Moderna, SinoVac Biotech Ltd. Namun, setelah menelusuri update terkini yang dinyatakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap aspek keamanan, khasiat, mutu yang berpacu pada standar evaluasi vaksin COVID-19, baik standar nasional maupun internasional dan secara resmi vaksin COVID-19 yang digunakan Indonesia bertambah setelah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) bagi vaksin COVID-19, untuk jenis-jenis vaksin yaitu sebagai berikut:

1) SinoVAc

COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated, CoronaVac yaitu sebuah vaksin yang inaktivasi COVID-19 yang menstimulasi terhadap kekebalan tubuh tanpa resiko yang menyebabkan

²⁵Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.7/MENKES/9860/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

penyakit. Cara kerja vaksin inaktivasi ini setelah bersentuhan dengan sistem kekebalan tubuh, memproduksi antibodi terstimulasi sehingga tubuh siap memberikan respons terhadap infeksi dengan virus SARS-CoV-2 yang hidup. Vaksin CoronaVac ini mengandung (aluminium hidroksida), sebagai penguat respons sistem kekebalan. Suspensi inaktivasi berbentuk cair keseluruhan mengandung ajuvan dan bebas pengawet untuk disuntikan dalam kemasan ampul dan alat suntik nonautodisable syringe yang terisi. Vaksin SinoVac adalah vaksin pertama di Indonesia yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. EUA yang diterbitkan oleh BPOM pada 11 Januari 2021.²⁶ Vaksin yang telah melalui uji klinis tahap III yang dilakukan di Bandung sejak bulan Agustus 2020. Sebanyak 1,620 relawan melakukan uji coba suntik vaksin yang berasal dari Tiongkok untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemberian vaksin ini mendapatkan dua dosis, dengan jumlah setiap dosisnya 0,5ml dengan minimal interval pemberian antar dosis adalah 28 hari. Adapun efek samping dari penggunaan vaksin SinoVac menurut BPOM antara lain nyeri otot, iritasi pembengkakan, demam, sakit kepala, gangguan kulit, diare yang dilaporkan dengan gejala berat hanya sekitar 0,1 sampai 1 persen.

²⁶ Vaksin COVID-19, "Tentang Vaksinasi COVID-19", *COVID-19 Hotline*, diakses dari: <https://covid19.go.id/tentang-vaksin-covid19>, Senin, 28 Februari 2022 Pukul 08.02.

2) AstraZeneca

Vaksin AstraZeneca adalah vaksin vektor adenovirus non replikasi untuk COVID-19. Vaksin yang mengespresikan gen protein paku SARS-CoV-2 yang menginstruksi sel inang bertujuan memproduksi protein S-antigen unik untuk SARS-CoV-2, sehingga tubuh dapat menghasilkan respons imun dan menyimpan informasi yang terdapat pada sel imun memori. Vaksin yang berasal dari University of Oxford dengan riset AZD1222 (ChAdOx1). AstraZeneca yang diumumkan sebagai vaksin COVID-19 dikembangkan dengan cara menunjukkan keefektivitasan 62,1 persen dalam satu rejimen dosis. Vaksin ini diberikan secara intramuskular dengan dua kali penyuntikan. Setiap dosis vaksin diberikan sebesar 0,5 persen dengan interval minimal pemberian antar dosis yaitu 12 minggu. Efek samping vaksin AstraZeneca dikatakan bersifat ringan dan sedang, berikut efek samping vaksin AstraZeneca: nyeri, kemerahan, gatal, pembengkakan, kelelahan, sakit kepala, meriang, mual.²⁷

3) Sinopharm

BPOM telah mengeluarkan EUA untuk vaksin COVID-19

Sinopharm dengan nomor EUA 2159000143A2. *China National*

²⁷ Barratut Taqiyyah Raffie, "11 Jenis Vaksin COVID-19 yang sudah dapat izin BPOM, catat efek sampingnya", *Kontan.id*, 2021, di akses dari: <https://amp.kontan.co.id/news/11-jenis-vaksin-covid-19-yang-sudah-dapat-izin-bpom-catat-efek-sampingnya> , Senin 31 Januari 2022 Pukul 08.09.

Pharmaceutical Crop yang dikenal sebagai Sinopharm merupakan perusahaan farmasi yang dimiliki China yang masih baru-baru ini mengklaim hampir 1 juta orang telah diinjeksi vaksin COVID-19 yang diproduksi dalam rangkaian uji coba secara klinis, dengan metode *Inactivated vaccine* dalam pengembangan vaksin COVID-19. Berdasarkan hasil evaluasi, dalam pemberian vaksin sinopharm dua dosis dengan selang waktu pemberian 21 hari yang menunjukkan profil keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik. Dalam hasil uji klinis fase III yang dilakukan oleh peneliti di Uni Emiretes Arab (UEA) dengan jumlah subjek sekitar 42 ribu menunjukkan efikasi vaksin Sinopharm sebesar 78 persen. Efek samping setelah dilakukannya vaksin Sinopharm yang sering dirasakan adalah efek samping lokal yang ringan. Diantaranya sebagai berikut: nyeri kemerahan ditempat suntikan, dan efek samping yang secara sistematis berupa: sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, diare, batuk.

4) Pfizer Inc and BioTech

Vaksin Pfizer adalah vaksin yang berbasis RNA duta (Messenger RNA/mRNA) untuk COVID-19. mRNA mengintruksikan dari sel untuk memproduksi protein S-antigen (bagian dari protein paku (spike) yang unik bertujuan penanganan COVID-19 untuk menstimulasi respons kekebalan. Pfizer merupakan perusahaan kesehatan yang bertempat di New York

Amerika Serikat mengumumkan vaksin yang diproduksinya efektif melindungi tubuh dari COVID-19 hingga 95 persen. Vaksin yang berisi mRNA menggunakan potongan kecil dengan kode genetik COVID-19 untuk memproduksi virus dalam tubuh. Beberapa kajian menunjukkan akan keamanan vaksin Pfizer ini dapat ditoleransi pada semua kelompok usia. Vaksin ini diberikan secara intramuskular dengan dua kali penyuntikan. Setiap penyuntikan dosis yang diberikan sebesar 0,3 ml dengan interval minimal pemberian antara dosis yaitu 21-28 hari. Setiap penyuntikan dosis pasca vaksinasi, sebagian besar cenderung bersifat ringan. Berikut beberapa efek samping vaksin pfizer yang umum yakni: nyeri badan ditempat bekas suntikan, kelelahan, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, demam.

5) Moderna

Vaksin COVID-19 Moderna adalah vaksin yang berbasis RNA duta untuk COVID-19. Sel inang menerima intruksi dari mRNA yang bertujuan menghasilkan respons kekebalan dan menyimpan informasi imun memori. Vaksin ini mendapat EUA dari BPOM pada Jum'at, 2 juli 2021. Moderna dengan nama riset m.RNA-1273 merupakan jenis vaksin RNA yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penggunaan darurat di Amerika Serikat dan Uni Eropa setelah hasil lengkap uji klinis hingga tahap akhir yang menunjukkan vaksin itu 94,1

persen efektif tanpa muncul sebuah masalah yang serius pada kelompok usia 18-65 tahun. Sedangkan, efikasi vaksin moderna kemudian menurun menjadi 86,4 persen untuk usia diatas 65 tahun. Hasil uji klinis moderna menyatakan aman untuk kelompok populasi masyarakat dengan komorbid atau penyakit bawaan. Komorbid yang dimaksud yaitu penyakit paru kronis, jantung, obesitas berat, diabetes, penyakit lever hati, dan HIV. Beberapa efek samping yang paling sering dirasakan yakni:nyeri (ditempat suntikan),kelelahan,nyeri otot, nyeri sendi, dan pusing. Adapun gejala yang secara umum muncul seperti: lemas, mual, sakit kepala, menggigil, demam.

6) Sputnik V

BPOM menerbitkan EUA untuk vaksin COVID-19 Sputnik V pada Selasa, 24 Agustus 2021. Vaksin Sputnik V digunakan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan secara injeksi intramuscular dengan dosis 0,5ml untuk dua kali penyuntikan dalam rentan waktu 3 minggu. Vaksin ini dikembangkan oleh The Gamaleya National Center of Epidemiology dan Microbiology di Russia ini menggunakan platfrom Non Replicating Viral Vector (Ad26-S dan Ad5-S). Efikasi data uji klinis fase tiga menunjukkan vaksin Sputnik v sebesar 91,6 persen dengan rentang confridence interval 85,6 persen-95,2 persen. Berdasarkan hasil kajian terhadap

keamanannya, efek samping dari penggunaan vaskin ini termasuk dengan tingkat keparahan ringan atau sedang seperti flu yang ditandai dengan: demam, menggigil, nyeri sendi, nyeri otot, badan lemas, ketidak nyamanan, sakit kepala, hipertermia atau reaksi lokal pada lokasi injeksi.

7) Janssen

Pada tanggal 7 September 2021 BPOM mengumumkan pada EUA terhadap vaksin yang diproduksi oleh *Johnson & Johnson* yaitu *Janssen COVID-19 Vaccine*. Vaksin Janssen digunakan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas dengan pemberian hanya satu kali suntikan atau hanya dosis tunggal sebanyak 0,5ml secara intramuscular. Janssen adalah jenis vaksin yang dikembangkan oleh *Janssen Pharmaceutical Companies* dengan platform *Non-Replicating Viral Vector* menggunakan *vector Adenovirus (Ad26)*. Berdasarkan data interim pada studi klinik fase tiga pada 28 hari setelah pelaksanaan vaksinasi, efikasi vaksin Janssen untuk mencegah semua gejala COVID-19 sebesar 67,2 persen. Reaksi lokal maupun sistematik dari pemberian vaksin Janssen COVID-19 menunjukkan bahwa tingkat keparahan dari grade 1 dan 2.

8) Convidecia

Convidecia diproduksi oleh CanSino diumumkan bersama dengan vaksin Janssen yaitu pada tanggal 7 September 2021 oleh

EUA. Vaksin ini merupakan vaksin yang dikembangkan oleh CanSino Biological Inc. Dan Beijing Institute of Biotechnology juga menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector menggunakan vector Adenovirus (Ad5). Sama halnya dengan vaksin Janssen, vaksin ini digunakan oleh kelompok dengan usia 18 tahun ke atas dengan memberikan satu kali suntikan dengan dosis tunggal 0,5ml secara intramuscular. Efikasi vaksin ini sebagai perlindungan pada semua gejala COVID-19 adalah 65,3 persen. Sebagai perlindungan terhadap COVID-19 yang berat mencapai efikasi 90,1 persen. Setelah melakukan kajian dan uji coba, keamanannya secara umum dalam pemberian vaksin Convidecia dapat ditoleransi dengan baik dan dapat diterima. Reaksi lokal maupun sistemik dari pemberian vaksin ini menunjukkan tingkat keparahan seperti halnya vaksin Janssen. Efek setelah pemberian vaksin ini menunjukkan reaksi ringan hingga sedang, reaksi lokal umum yang terjadi antara lain yaitu: nyeri, kemerahan, dan pembengkakan, serta secara sistemik yang umum terjadi yakni: sakit kepala, rasa lelah, nyeri otot, mengantuk, mual, muntah, demam, diare.

9) Zifivak/RBD-Dimer

Vaksin zifivax merupakan vaksin yang diproduksi oleh China yang dikembangkan oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. dan Chinese Academy of Sciences.

Vaksin zifivax digunakan untuk usia 18 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan sebanyak tiga kali suntikan secara intramuscular. Dosis yang diberikan pada setiap kali suntikan adalah 25mcg (0,5ml). Vaksin zifivax telah melalui tahap uji klinis fase tiga sekitar 28.500 subjek. Selain Uzbekistan, Pakistan, Equador, dan China, Indonesia merupakan salah satu senter dalam pelaksanaan uji klinis tahap tiga. Dalam hal ini Indonesia berpartisipasi dalam studi klinik vaksin ini sekitar 4000 subjek uji. Adapun seperti vaksin yang lain, vaksin ini terdapat efek samping setelah dilakukan vaksinasi, efek samping tersebut antara lain: timbul nyeri pada tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, demam, nyeri otot, batuk, mual dan diare.²⁸

10) Novavax

Vaksin Novavax adalah vaksin yang menggunakan platform rekombinan protein subunit glikoprotein spike protein dengan vaksin adjuvant Matrix-M1. Vaksin ini diproduksi oleh Serum Institute of India Pvt. Ltd. India (SII). Menurut Kepala BPOM, aspek keamanan, pada imunogenesitas dan efikasi Vaksin Novavax mengacu pada data uji klinik yang dilakukan oleh beberapa negara, yakni: Australia, Amerika Serikat, Meksiko, Inggris, dan Afrika Selatan. Dalam memastikan khasiat

²⁸ Barratut Taqiyah Raffie, "11 Jenis Vaksin COVID-19 yang sudah dapat izin BPOM, catat efek sampingnya", *Kontain.id*, 2021, di akses dari <https://newssetup.kontan.co.id/news//11-jenis-vaksin-covid-19-yang-sudah-dapat-izin-bpom-catat-efekk-sampingnya?page=7> , Senin, 31 Januari 2022 Pukul 11.31.

dan keamanan Vaksin Novavax telah memenuhi persyaratan evaluasi vaksin yang diproduksi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, SII juga melakukan uji klinik fase 2/3 di India. Hasil dari evaluasi secara rinci dari aspek keamanan vaksin, kejadian efek samping yang dilaporkan dari uji klinik vaksin Novavax umumnya masih bersifat ringan hingga sedang. Efek samping yang sering dilaporkan, yaitu: nyeri lokal (23,9%-32%), tenderness (9,9%-11,4%), sakit kepala (15,5%-19,9%), kelelahan (8,7%-17,9%), nyeri otot (8,5%-15,5%), demam (3,5%-14,4%). Efikasi vaksin Novavax, dari hasil pengamatan setelah tujuh hari saat pemberian dosis kedua pada usia dewasa yaitu 18 tahun atau lebih dengan status imun negatif (seronegatif) berkisar antara 89,7%-90,4% pada semua kasus COVID-19 dengan tingkat keparahan, sementara pada kasus dengan tingkat keparahan sedang hingga berat berkisar antara 86,9%-100%.²⁹

3. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Kelompok prioritas penerima vaksin adalah masyarakat yang merupakan domsili di negara Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun. Vaksin dapat diberikan kepada kelompok prioritas penerima apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang telah ditandai dan mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*Emergency*

²⁹ Adrianus Octaviano, "Efektivitas vaksin Novavax capai 90% dalam uji coba tahap akhir di AS", *Merdeka.com*, 2021, di akses dari: <https://m.merdeka.com/dunia/efektivitas-vaksin-novavax-cegah-covid-lebih-dari-90-persen-dalam-uji-coba-di-as.html> ,Senin, 31 Januari 2022 Pukul 17.20.

Use Authorization) atau telah terbit Nomor Izin Edar (NIE) dari BPOM.

Berdasarkan aturan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* COVID-19. Dalam pemberian vaksinasi oleh pemerintah dilakukan secara bertahap, tahapan vaksinasi yang dilakukan pemerintah yaitu, sebagai berikut:

1) Tahap I (Januari 2021)

Pada tahap pertama, sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 antara lain tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang dan mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang berusia 18 tahun keatas. Sasaran pada tahap pertama berumber dari data yang terdapat dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) atau sumber lain yang berkaitan dengan sasaran tahap pertama.

2) Tahap II (Minggu ketiga Februari 2021)

Sasaran vaksinasi COVID-19 pada tahap 2 yaitu kelompok prioritas antara lain:

- a. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ,

Aparat hukum, dan petugas pelayanan publik antara lain: petugas bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat langsung memberikan pelayanan masyarakat.

- b. Kelompok lanjut usia (>60 tahun), termasuk masyarakat usia lanjut warga negara asing yang memiliki nomor register, izin tinggal, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan nomor paspor.

3) Tahap III (Juli 2021)

Vaksinasi COVID-19 tahap 3 menyasar kepada masyarakat yang rentan dari segala aspek geospasial, sosial, dan ekonomi yang berusia 18 tahun ke atas dan masyarakat selain kelompok prioritas yang dilakukan vaksinasi tahap I dan II.³⁰

4. Alur Vaksinasi COVID-19

Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terdapat 4 (empat) alur meja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).³¹

³⁰ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

³¹ Keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

1) Meja Pertama

Pada meja pertama pendaftaran untuk verifikasi data, petugas akan memanggil sasaran penerima vaksinasi untuk menuju meja pertama sesuai dengan nomor urut antrian kedatangan. Petugas memastikan sasaran nomor KTP untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan tanggal pelayanan vaksinasi yang telah ditentukan. Selanjutnya petugas melanjutkan verifikasi data yang dilakukan menggunakan aplikasi Pcare Vaksinasi (pada komputer/laptop/HP) atau secara manual.

2) Meja Kedua

Selanjutnya menuju meja dua untuk melakukan skrining anamnesa pada pemeriksaan fisik sederhana, serta untuk melakukan edukasi vaksinasi COVID-19, kemudian petugas kesehatan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta (komorbid), serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana (suhu tubuh dan tekanan darah)

3) Meja Ketiga

Pada meja ketiga dilakukan oleh vaksinator kepada penerima vaksin. Untuk vaksin multidosis petugas menuliskan tanggal dan jam dibukanya vial vaksin dengan pulpen/spidol/di label pada vial vaksin. Di meja ini vaksin COVID-19 akan diberikan secara intra muscular atau melalui lengan sebelah kiri

sesuai prinsip penyuntikan aman. Kemudian petugas menuliskan nama sasaran, NIK, nama vaksidan nomor batch vaksin pada sebuah memo. Memo akan diberikan kepada sasaran untuk diserahkan kepada petugas di meja 4.

4) Meja Keempat

Petugas menerima memo yang diberikan oleh petugas dari meja 3 dan memasukan hasil vaksinasi yaitu jenis vaksin dan nomor batch vaksin, apabila tidak memungkinkan untuk menginput data langsung ke dalam aplikasi, hasil aja pelayanan akan dicatat dalam format pencatatan secara manual. Petugas memberikan kartu vaksin manual dan/atau elektronik, serta penanda kepada sasaran yang telah melaksanakan vaksinasi. Petugas akan meminta penerima vaksin untuk menunggu selama 30 menit di ruang observasi dan diberikan penyuluhan dan media KIE tentang pencegahan COVID-19 melalui 3M dan Vaksinasi COVID-19.

5. Vaksin Booster

Kementrian Kesehatan RI melalui Direktorat Jendral pencegahan dan pengendalian penyakit menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan direktur rumah sakit di Indonesia untuk melaksanakan vaksinasi booster. Surat Edaran dengan nomor HK.02.02/II/525/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster). Dirjen pencegahan dan

pengendalian penyakit dr.Maxi Rein Rondonuwu mengatakan bahwa hasil studi yang menunjukkan telah terjadi penurunan antibodi pada 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap, sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi yang utamanya pada kelompok masyarakat rentan.³²

Vaksin booster merupakan salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk upaya lanjutan dari vaksinasi primer dan atau dosis penuh bagi satu kali atau dua kali suntik dengan tergantung kepada jenis vaksin. Vaksinasi booster merupakan upaya untuk mengembalikan imunitas dan proteksi secara klinis yang menurun di populasi yang ditemukan berdasarkan hasil sero survei.³³ Dilansir pada Medival News Today, vaksin booster adalah dosis vaksin tambahan yang dapat memberi perlindungan ekstra terhadap penyakit. Tidak hanya virus COVID-19, vaksin booster bisa diberikan untuk beberapa jenis virus lain yaitu seperti flu, tetanus, difteri, dan pertusis (DtaP). Vaskin booster memungkinkan sistem tubuh untuk mengenali dan merespon virus penyebab penyakit dengan lebih cepat. Diperlukannya vaksin booster dikarekanakan seiring berjalannya

³² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes Terbitkan Surat Edaran Pelaksanaan Vaksinasi Booster di Semua Wilayah”, *sehatNegeriku*, Januari 2022, diakses dari: <https://sehatneheriku.kemendes.go.id/baca/rilis-media/20220113/4539153/kemendes-terbitkan-surat-edaran-pelaksanaan-vaksinasi-booster-di-semua-wilayah/> , Senin ,28 Februari 2022 Pukul 08.46.

³³ Tim Komunikasi Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, “Vaksin Booster Bertujuan Melindungi dan Menjadi Modal Pemulihan Ekonomi”, *covid19.goid*, 2022, diakses dari: <http://covid19.go.id/artikel/2022/01/11/vaksin-booster-bertujuan-melindungi-dan-menjadi-modal-pemulihan-ekonomi>, Kamis, 17 Februari 2022 Pukul 08.49.

waktu kekebalan tubuh berkurang dan karena muncul adanya varian virus. Vaksin booster sangat membantu sebab dapat meningkatkan bagian dari respons imun yang tidak dapat dihindari oleh varian virus.

Jenis vaksin yang diperbolehkan untuk dijadikan booster antara lain SinoVac, AstraZeneca, Pfizer dan Moderna. Vaksin SinoVac dapat diberikan setelah 6 bulan, Vaksin AstraZeneca diberikan setelah 3 bulan, Vaksin Pfizer diberikan setelah 8 bulan dan Vaksin Moderna diberikan setelah 1 bulan. Adapun efek samping yang dirasakan setelah diberikan vaksin booster, yang sering dirasakan yaitu mengalami rasa sakit, kemerahan dan bengkak di tempat suntikan, kelelahan, sakit kepala, panas dingin, hingga nyeri otot atau sendi.³⁴

Berikut vaksin COVID-19 booster yang telah disetujui oleh Badan POM per tanggal 12 Januari 2022. Vaksin booster yang diperuntukan bagi usia 18 tahun ke atas yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Vaksin Sinovac (Coronavac dan vaksin COVID-19 Bio Farma) dapat menggunakan vaksin booster dengan jenis Sinovac (dosis penuh), Pfizer (dosis setengah), AstraZeneca (dosis setengah), Zivifax (dosis penuh).

³⁴ Dwi Arjanto, "Apa itu Vaksin Booster dan Kapan Sebaiknya Disuntikan", *Tempo.co*, 2021, diakses dari : <http://nasional.tempo.co/read/1531473/apa-itu-vaksin-booster-dan-kapan-sebaiknya-disuntikan> , Kamis, 17 Februari 2020 Pukul 09.06.

³⁵ Badan POM RI, "Vaksin COVID-19 Booster Yang Disetujui Badan POM", (Jakarta: Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI), Januari 2022.

- b. Vaksin Pfizer dapat menggunakan vaksin booster dengan jenis Pfizer (dosis penuh), AstraZeneca (dosis penuh), Moderna (dosis setengah).
- c. Vaksin AstraZeneca dapat menggunakan vaksin booster dengan jenis Astrazeneca (dosis penuh), Pfizer (dosis setengah), Moderna (dosis setengah).
- d. Vaksin Moderna dapat menggunakan vaksin booster dengan hanya jenis Moderna dengan dosis setengah dan termasuk jenis booster homolog yaitu jenis vaksin booster sama dengan jenis vaksin primer.
- e. Vaksin Janssen dapat menggunakan vaksin booster hanya dengan jenis Moderna dengan dosis setengah.
- f. Vaksin Sinopharm dapat menggunakan vaksin booster hanya dengan jenis Zivifax dengan dosis penuh, karena termasuk ke dalam jenis booster heterolog, yaitu vaksin booster berbeda dengan vaksin primer.

B. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021

Pada fenomena pandemi COVID-19 yang marak pada saat ini, Vaksin COVID-19 merupakan salah satu harapan pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Pada tanggal 13 Januari 2021, Indonesia telah memulai untuk melaksanakan program vaksinasi COVID-19 dengan Presiden

Joko Widodo sebagai peserta penerima pertama suntikan vaksin COVID-19.³⁶ Berkaitan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, terdapat dua peraturan presiden yang telah terbit sebagai landasan hukumnya, yaitu:

- a) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penganggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 COVID-19. Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada 6 Oktober 2020.
- b) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Peraturan ini di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2021 dan diundangkan pada 10 Februari 2021.³⁷

Peraturan Presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disusun oleh presiden. Materi yang dimuat dalam peraturan presiden ini adalah materi yang diperintahkan oleh Undan-undang atau juga diperintahkan oleh menteri untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan pemerintah. Dalam UUD 1945 tidak mengatur mengenai jenis

³⁶ Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, “Program Vaksinasi COVID-19 Mulai dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19”, 2021, diakses dari <http://p2p.kemkes.go.id/progam-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerimaan-suntik-vaksin-covid-19> , Jum’at, 28 Januari 2022 Pukul 18.07.

³⁷ Palupi Annisa Aulina, “Naskah Lengkap Dua Perpres Vaksinasi COVID-19”, *Kompas*, 2021, di akses dari : <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-dua-perpres-vaksinasi-covid-19> , Rabu, 2 Februari 2022 Pukul 16.08.

peraturan presiden sebagai peraturan perundang-undangan.³⁸ Peraturan Presiden adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang beru ditentukan dengan tegas di dalam Undang-undang 10/2004, dan sebelum keluarnya UU 10/2004 dalam hirrarki PPU dikenal dengan istilah Keputusan Presiden (Keppres) yang mempunyai sifat yang mengatur. Setelah keluarnya UU 10/2004, istilah keputusan kemudian diganti dengan istilah “Peraturan”, hal ini dimaksud bertujuan untuk lebih memperjelas bentuk peraturan apakah yang berupa “*regelings*” (pengaturan) atau “*beschiking*” (penetapan). Bentuk tersebut mempunyai sifat yang sangat berbeda yaitu: jika berbentuk pengaturan maka bersifat *deuerhaftig* yakni berlaku terus menerus, sedangkan jika berbentuk keputusan, maka sifatnya adalah *einmalig* yaitu sekali selesai.³⁹

Namun secara praktis, pembentukan peraturan presiden tertuang pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Perencanaan penyusunan peraturan presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan presiden yang memuat daftar judul, dan pokok-pokok materi muatan rancangan pertauran presiden yang berisi materi yang di perintahkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan

³⁸ A. Sakti R.S. Rakia, “Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.10, No. 2, Agustus 2021, hlm.257.

³⁹ Gede Marhaendra Wija Atmaja dkk, *Hukum perundang-Undangan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm.201.

pemerintahan. Peraturan Presiden dalam penyusunanya ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun.

Dalam penyusunan peraturan presiden tersebut, menteri mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Rancangan peraturan presiden yang akan dimasukkan dalam program penyusunan peraturan presiden berasal dari kementerian dan/ atau lembaga pemerintahan non-kementerian sesuai bidang dan tugasnya. Dalam keadaan tertentu rancangan peraturan presiden dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung. Pembentukan peraturan presiden berfungsi antara lain mengadakan pengaturan lebih lanjut atas amanat undang-undang, menyelenggarakan atau melaksanakan peraturan pemerintah, melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.⁴⁰

Dari dua Peraturan Presiden yang telah terbit, terdapat cakupan hal-hal krusial yang ada, yakni:

- 1) Pengadaan vaksin COVID-19 termasuk dalam menentukan jenis dan jumlah vaksin COVID-19, harga, serta siapa yang melakukan pengadaan.
- 2) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, mulai dari pendataan dan penetapan penerima vaksin COVID-19, prioritas penerima, prosedur, dan jadwal berlangsungnya vaksinasi COVID-19
- 3) Pendanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19

⁴⁰ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 92-104.

- 4) Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.⁴¹

Terdapat sejumlah perubahan, penambahan dan penghapusan sejumlah klausul dari Perpres Nomor 99 Tahun 2020 menjadi Perpres Nomor 14 tahun 2021, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (2) diubah dalam mengatur tentang kerjasama internasional yang berkaitan dengan pengadaan vaksin COVID-19.⁴²
- 2) Pasal 6 ayat (4), (5) dan (6) dihapus, yang terkait syarat badan usaha yang dapat melakukan pengadaan vaksinasi.⁴³
- 3) Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yang diubah dalam membahas tentang situasi *force majeure* dalam pengadaan vaksin COVID-19
- 4) Pasal 11A dan Pasal 11B, ditambahkan tentang pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh pemerintah dalam hal pengadaan vaksin COVID-19, termasuk soal mutu dan khasiat vaksin COVID-19. Pengambilalihan tanggung jawab hukum dari penyediaan vaksin yang berlaku hanya selama masa kedaruratan COVID-19.⁴⁴ Namun, kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 tetap menjadi tanggung jawab hukum pemerintah, selama pemberian vaksin dilakukan pada masa kedaruratan COVID-19
- 5) Pasal 13A dan Pasal 13B, yang ditambahkan tentang pendataan dan penetapan sasaran penerima vaksin COVID-19. Tercakup dalam penambahan klausul yang merupakan sanksi bagi setiap orang yang telah

⁴¹ Palupi Annisa Aulina, "Naskah Lengkap Dua Perpres Vaksinasi COVID-19", *Kompas*, 2021, di akses dari : <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-dua-perpres-vaksinasi-covid-19> , Rabu, 02 Februari 2022 Pukul 17.20.

⁴² Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Pasal 4 ayat (2).

⁴³ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Pasal 6.

⁴⁴ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Pasal 11, Pasal 11A dan Pasal 11B.

ditetapkan sebagai penerima vaksin COVID-19 tetapi kemudian tidak mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19.⁴⁵ Sanksi berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan atau denda. Merujuk pada Perpes Nomor 14 tahun 2021, sanksi bagi setiap orang yang tidak menjalankan vaksinasi COVID-19 setelah ditetapkan sebagai penerima vaksin COVID-19 juga dapat merujuk pada UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dalam UU tersebut, sanksi dibagi dua, yaitu bagi siapa saja yang dianggap menghalangi penanggulangan wabah serta bagi siapa saja yang dianggap menyebabkan wabah dan yang kedua dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan denda, seperti yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 1984. Bagi siapa yang dianggap menghalangi, mendapatkan denda sebesar maksimal Rp.500.000 dan Rp.1 juta, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam bulan hingga satu tahun. Dan bagi siapa yang dianggap menyebabkan wabah, diancam pidana oleh UU No. 4 Tahun 1984 dengan maksimal hukuman penjara maksimal satu tahun dan sepuluh tahun serta denda maksimal Rp.1 juta dan Rp.10 juta. Apabila pelaku adalah badan usaha, ditambhlan ancaman berupa sanksi administratif yaitu dengan pencabutan izin.⁴⁶ Perbedaan maksimal hukuman ini tergantung dengan kesengajaan atau tidak.

⁴⁵ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Pasal 13A dan Pasal 13B.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 14 dan Pasal 15.

- 6) Pasal 15A dan Pasal 15B, ditambahkan tentang penanganan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19, termasuk pemberian kompensasi apabila pada saat kejadian ikutan pasca vaksinasi menimbulkan kecacatan atau meninggalnya seseorang akibat produk vaksin yang diterima.⁴⁷
- 7) Pasal 19 diubah tentang uang muka pengadaan vaksin COVID-19.⁴⁸
- 8) Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 mencantumkan ketentuan yang menegaskan satu klausul pengecualian dalam Pasal 52 ayat (1) huruf o Perpres Nomor 82 Tahun 2018, dalam keterkaitan vaksinasi COVID-19. Pasal 52 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mengatur tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh layanan jaminan kesehatan menurut peraturan tersebut. Ayat (1) huruf o pada pasal ini menyebutkan bahwa dalam pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tenggap darurat dan kejadian luar biasa atau wabah merupakan salah satu yang dikecualikan oleh layanan jaminan kesehatan. Sebelumnya, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga telah terjadi dua kali perubahan, yaitu dengan Perpres No. 75 Tahun 2019 dan Perpres No. 64 Tahun 2020. Namun, dengan kedua perubahan tersebut tidak mengubah klausul pengecualian pada Pasal 52 Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Fokus pada penelitian ini hanya terhadap sanksi administrasi yang terdapat dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A ayat (4) dan 13B.

⁴⁷ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Pasal 15A dan Pasal 15B.

⁴⁸ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Pasal 19.

C. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang dapat memberi faedah atau guna. Kata yang diambil dari kata *shalaha* yang artinya baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam al-Qur'an, kata ini sering digunakan seperti *ṣāliḥ*, dan *shalihah* dan lain sebagainya. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Yang bermaksud bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam ketetapan.⁴⁹ Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia, artinya daalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas.

Pengertian secara istilah, menurut ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap *maṣlahah mursalah*. Amir Syarifudin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama sebagai berikut:⁵⁰

- a) Al-Gazālī dalam kitab *Al-Mustaṣfa*, merumuskan definisi *maṣlahah mursalah* yaitu Apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada

⁴⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm.140-142.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 346-347.

bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

- b) Al-Syaukāni dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl* memberikan definisi *maṣlahah* yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.
- c) Jalal al-Dīn al-Rahmān memberi rumusan lebih luas yaitu *maṣlahah* yang selaras dengan tujuan syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
- d) 'Abd al-Wahhāb al-Khallāf memberikan rumusan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- e) Muhammad Abū Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.⁵¹

2. Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung naṣ secara umum.

⁵¹ Abdul al-Wahhāb al-Khallāf, *Ilmu Ushul Fiqh, terjemah Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm.123.

- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.
- 3) Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁵²

3. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga macam yaitu:

a) *Maṣlaḥah Ḍarūriyāt*

Maṣlaḥah Ḍarūriyāt adalah kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya umur, agama dan dunia. Keberadaan *maṣlaḥah Ḍarūriyāt* bersifat penting hakikatnya dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat didalam dan merupakan unsur terpenting alam kehidupan manusia. Hal yang bisa dipahami sebagai sarana penerungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya. *Maṣlaḥah Ḍarūriyāt*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, kemaslahatan tersebut ada lima, yaitu: Pertama, memelihara agama (*hiḏz al-din*). Artinya, manusia

⁵² Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 122.

membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati pada posisi pertama karena seluruh ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhoan-Nya. Dalam hal ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, akan tetapi juga membangun sarana ibadah, dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalan agama, baik antar sesama agama maupun dengan berbeda agama. Kedua, memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) yang dimaksud untuk memelihara hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan berbahaya yang melukai anggota tubuh atau merusak tubuh dari segi mengkonsumsi sesuatu dengan berlebihan yang dapat merugikan jiwa. Ketiga, memelihara akal (*hifz al-aql*).⁵³ Syariat memandang akal manusia adalah karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan menggunakan akal, manusia dapat membedakan baik dan buruk. Adanya akal sebagai seorang muslim dapat menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, orang yang tidak memiliki akal tidak dibebani tugas syariat. Oleh sebab itu, akal harus terpelihara dan terlindungi. Keempat, memelihara keturunan (*hifz an-nasl*). Dalam kemaslahatan dunia akhirat, dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungan dari generasi satu generasi yang lain. Syariat yang terlaksana pada satu generasi tidak bermakna, akibatnya

⁵³ Agil Bahson, "Masalah Sebagai Maqashid Al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)" *Jurnal INOVASI*, Vol. 8, No. 1, Maret 2011, hlm. 116-117.

generasi manusia mengalami kepunahan. Dalam hal ini, agama islam mengatur pernikahan dan melarang perzinahan, bertujuan untuk menetapkan siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan, serta syarat dan rukun yang wajib dalam perkawinan. Hal tersebut merupakan wujud dalam melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam ketenangan dan kedamaian. Dengan demikian, akan semakin kuat dalam menciptakan persatuan dan kesatuan ditengah masyarakat yang dimana mereka menjalani hidup. Kelima, memelihara harta (*al-māl*). Pada hakikatnya harta benda merupakan sesuatu hal yang dimiliki oleh Allah SWT, namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Syariat Islam memiliki aturan-aturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewam pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan riba. Memelihara harya juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan kepada tangan orang yang dianggap mampu menjaga dengan baik. Dari lima kemaslahatan tersebut, dengan *al-maṣlahah al-khamsah*

b) Maṣlahah Ḥajjiyāt

Maṣlahah Ḥajjiyāt adalah kemaslahatan yang menduduki pada tingkatan kebutuhan sekunder. Yang berarti kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan

menimpa mereka. Maṣlahah Ḥajjiyyāt bisa dikatakan sebagai kemaslahatan yang di butuhkan untuk sebagai penyempurna dari kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk memepertahankan an memelihara kebutuhan dasar manusia atau dengan kata lain maslahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh seseorang diberi keringanan berbuka puasa atau mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah secara normal dalam hal ini menjama' serta qaṣar sholat lima waktu, dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.⁵⁴

c) Maṣlahah Taḥsiniyyāt

Maṣlahah Taḥsiniyyāt adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang artinya dengan memenuhi hal tersebut dapat menjajikan kehidupan manusia terhindar dan terbebas dari keadaan yang tidak baik. Maṣlahah Taḥsiniyyāt dapat didenifinsikan sebagai kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan memenuhi maṣlahah ini, seseorang menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi maṣlahah ini tidak mengakibatkan

⁵⁴ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm. 115-116.

rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antara sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan tersebut sangat perlu dibedakan, sehingga seseorang muslim dalam menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *Ḍarūriyāt* harus diutamakan daripada kemaslahatan *ḥajiyyāt*, dan kemaslahatan *ḥajiyyāt* lebih didahulukan dari kemaslahatan *taḥsiniyyāt*.⁵⁵ Dan fokus dalam penelitian ini yaitu pada *maṣlaḥah ḍarūriyāt* yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang menuntut keharusan supaya terlibat didalamnya.

⁵⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlaḥahmash; Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan pembarharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats,2017), hlm. 135.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu usaha yang secara sistematis terikat kegiatan menemukan pengetahuan dengan benar.⁵⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah kembali bahan penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁵⁷ Penelitian ini menggunakan literatur dan teks sebagai objek utama analisis dalam penelitian ini yaitu Peraturan Presiden yang kemudian didekripsikan dengan cara menggambarkan dan menjelaskan dalam teks-teks yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dengan menguraikan dan menganalisis serta memberikan pemahaman atas teks-teks yang dideskripsikan.

⁵⁶ Zainal Arifin, dkk. *Metode Penelitian Skripsi: STAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm.24.

⁵⁷ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm.2-3.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.⁵⁸

Sumber utama penelitian ini Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)".

2. Sumber Data Sekunder

Beberapa data sekunder yang digunakan yaitu Peraturan Menkes yang berikatan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, Kepmenkes yang berikatan dengan penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Kepmenkes yang berkaitan tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan data lain yang berkaitan dengan *maṣlahah mursalah* serta data yang diperoleh peneliti sebagai pendukung lain yang berasal dari buku, jurnal, ensiklopedia, makalah, artikel, video youtube, dan lain sebagainya.

C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif, yaitu cara penulisan yang berdasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.124.

undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.⁵⁹ Secara umum, penelitian dalam pendekatan normatif terdiri dari 5 (lima) yaitu perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan perbandingan.⁶⁰ Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti akan membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap vaksinasi COVID-19 berdasarkan peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* akan berkaitan dengan perundang-undangan dan kasus yang dimana peneliti akan mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi.⁶¹

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa data dalam bentuk tertulis ataupun dari sebuah video yang akan dilihat, ditulis, dan digunakan dalam penelitian. Istilah dokumen merujuk pada materi seperti foto, video, film, memo, surat, catatan harian dan segala macam informasi tambahan sebagai bagian dari penelitian.⁶² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka baik bahan pustaka primer maupun sekunder yang saling berkaitan.

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm.57.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm.14.

⁶¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, cetakan kedua, 2006), hlm.139.

⁶² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm.146.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu aktivitas yang bertujuan menemukan dan merumuskan hipotesa dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.⁶³ Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah merupakan aktivitas yang menganalisa konsep yang bersifat umum yang kemudian diduplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lainnya.⁶⁴

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa bahan-bahan primer yang digunakan antara lain Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Selain itu peneliti juga menganalisa bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian diantaranya peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, buku, jurnal, ensiklopedia, makalah, artikel, video youtube dan lain sebagainya.

⁶³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1998), hlm.66.

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum: suatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), hlm. 38.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14 TAHUN 2021 PERSPEKTIF *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH*

Tinjauan *Maşlahah Mursalah* mengenai Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang membawa kebaikan, bermanfaat dan berguna bagi keberadaan manusia. Standar keuntungan hidup menyimpulkan bahwa hubungan antara orang-orang harus dimungkinkan. Mengingat hubungan itu membawa kebaikan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan standar syariah.

Hukum Islam memiliki struktur fundamental yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan yang halal antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda, tetapi juga mengatur hubungan yang sah antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dan lebih jauh lagi hubungan antara manusia dan faktor lingkungan sekitarnya. Sekumpulan proporsi perilaku yang ada dalam istilah Islam disebut Hukum Islam.⁶⁵

Kebutuhan akan metode hukum, perlu dikembangkan sehingga dengan adanya perubahan zaman dan keadaan saat ini tidak tertinggal dan tidak selaras. Tentu saja hal ini bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip Islam *şaliĥ li kulli zamān wa makān*, yakni ajaran Islam yang bersifat universal,

⁶⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.44.

yang terdapat dalam ruang dan waktu manapun ajaran Islam tetap selaras, dapat diamalkan dengan mudah dan tidak memberatkan. Berdasarkan persepsi tersebut, *Maṣlahah* sebagai salah satu metode yang mendasari banyak produk fikih Islam yang sah terkait dengan isu-isu modern, rasional untuk dipertimbangkan lebih lanjut, terutama dalam sifatnya yang konsisten dengan pembaruan hukum Islam. Bagaimana karakter tersebut terkait dengan syarat metodologi dalam konteks pembaruan Islam.

Dalam hal ini, manusia untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang saat ini dianjurkan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 6 bulan dari vaksin sebelumnya. Melihat dari kasus yang terpapar virus tersebut semakin meningkat, pemerintah menargetkan untuk dapat melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat. Menurut upk.kemkes.go.id, terdapat empat manfaat Vaksin COVID-19 melalui situs-situs resmi yang dibuat oleh pemerintah karena banyaknya beredarnya banyak *hoax* di sosial media mengenai vaksinasi COVID-19, berikut diantaranya :

1. Merangsang sistem kekebalan

Vaksin terdiri dari berbagai produk biologis dan bagian dari virus yang dilemahkan yang disuntikkan kepada seseorang untuk merangsang terciptanya sistem kekebalan tubuh seseorang.

2. Mengurangi resiko penularan

Tubuh seseorang yang divaksinasi mempelajari dan mengenali virus yang dilemahkan dengan merangsang antibodi. Dengan demikian, tubuh yang terpapar virus dan mengurangi resiko paparan virus.

3. Mengurangi dampak berat dari virus

Dengan kondisi kekebalan yang dikenali virus, efek gejala virus berkurang ketika terpapar setelah sistem kekebalan manusia di lemahkan.

4. Mencapai *Herd Immunity*

Semakin banyak orang yang divaksinasi di suatu wilayah atau negara, semakin banyak kekeblan kelompok yang dicapai dan resiko paparan dan mutasi virus COVID-19 dapat diminimalkan.⁶⁶

Meskipun dalam penggunaan vaksin COVID-19 tidak 100% dapat melindungi seseorang dari infeksi virus, tetapi vaksin ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat terjadinya COVID-19. Selain itu, dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Seseorang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak dibawah 15 tahun dan orang yang mempunyai penyakit bawaan tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol dan vaksin COVID-19 tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sedang terinfeksi virus COVID-19.⁶⁷

Umat muslim melakukan vaksinasi COVID-19 bertujuan menciptakan sistem kekebalan tubuh dari virus yang saat ini sedang mendunia. Pemerintah menganjurkan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menanggulangi pandemi yang bahkan sudah berdampian dengan manusia, agar segala permasalahan

⁶⁶ UPK Kemenkes RI, "4Manfaat Vaksin COVID-19 yang Wajib Diketahui",2021, diakses dari: <https://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajib-diketahui> , Kamis 26 Mei 2022 Pukul 11.09.

⁶⁷ Bappeda Kota Binjai, "Pentingnya Vaksin di Masa Pandemi COVID-19", 2021, diakses dari: <http://bappeda.binaji.go.id/archives/667>, Sabtu 28 Mei 2022 Pukul 09.26.

yang muncul dapat diatasi karena wabah COVID-19 merupakan penyakit yang serius harus ditangani secepat mungkin yang sudah menyebabkan banyak korban terinfeksi.

Melihat efek yang ditimbulkan pada COVID-19 dan konsep *maṣlaḥah* yang telah dipaparkan diatas, kemaslahatan yang timbul keharusan vaksinasi COVID-19 dapat dilihat dari ada atau tidaknya dalil yang mendukung *maṣlaḥah* tersebut termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah*. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut:

دَرْءُ الْمَفْأِ سِدِّ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Mengilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”⁶⁸

Terdapat hal-hal tertentu, *maṣlaḥah* hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama mereka yang menggunakan akalinya untuk berfikir secara intelektual. Sementara masyarakat yang awam tidak dapat menjangkau mashlahat yang terkandung pada suatu persoalan atau hukum. Dengan adanya hal tersebut menjadikan pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan yang sedang terjadi di negara Indonesia. Dengan begitu, masyarakat Indonesia yang enggan dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 dapat segera tergoyahkan yang dikarenakan terdapat dalam pasal 13A ayat (4) dan 13B yaitu:

⁶⁸ Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqh Islam (Qawaid Fiqhiyyah)*, (Gresik:Pustaka Al-Furqon, 2013), hlm. 101-103.

Pasal 13A

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
- c. Denda

Pasal 13B

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.⁶⁹

Dengan diterbitkannya Perpres tersebut, pemerintah memaksa untuk melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa, dijelaskan dengan adanya sanksi tersebut memberikan suatu bentuk ketegasan pemerintah dan sebuah tekanan kepada masyarakat yang enggan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 serta kurangnya akan kesadaran untuk kesehatan atau karena dengan tersebarnya berita *hoax* yang ada di sosial media maupun informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus vaksinasi COVID-19 ini bersifat paksaan sebagaimana sanksi bagi yang menolak.

Upaya pemaksaan tersebut agar masyarakat dapat melaksanakan vaksinasi, walaupun dengan keterpaksaan tetapi hal tersebut merupakan suatu tindakan yang menghindarkan dari kemudharatan. Dan dalam ketentuan terkait *maṣlahah mursalah* yang telah dijelaskan, yaitu:

⁶⁹ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 13A dan 13B

Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Untuk menjadikan maṣlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyāh dan Hanabilāh mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung naṣ secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui maṣlahah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Menurut peneliti dapat di simpulkan dari syarat-syarat diatas bahwa setidaknya maṣlahah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Harus berdasarkan kepentingan masyarakat, dengan tujuan dari berlakunya sanksi adalah untuk mempertegas masyarakat agar dalam pelaksanaan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merata, dengan itu masyarakat dapat leluasa dalam menjalankan aktivitas tidak seperti pada saat pandemi ini ada. Harus didasarkan pada kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, pada awalnya dalam penanggulangan pandemi ini merupakan suatu program pemerintah yang harus didukung oleh masyarakat agar masalah yang sedang dihadapi dapat segera teratasi bersama. Maṣlahah harus bersifat pasti bukan hanya sekedar fatamorgana, dengan adanya pepres tersebut yang menyatakan bahwa pengadaan sanksi terhadap sasaran vaksinasi

COVID-19 itu jelas dan tercantum dalam pasal 13A ayat (4) dan 13B. Tidak bertentangan dengan kepentingan yang ada, sanksi tersebut ada dikarenakan hal tersebut berkepentingan untuk meminimalisir dan sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan pandemi. Bersifat menghasilkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kemudharatan, terdapat manfaat adanya sanksi dalam perpres tersebut yaitu agar masyarakat dapat melaksanakan vaksinasi COVID-19 sehingga dampak terpaparnya virus COVID-19 tidak seperti pada awal sebelum adanya vaksin COVID-19.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini berfokus pada *maṣlahah darūriyāt* yang merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia. Dalam keterkaitannya dengan *maṣlahah darūriyāt*, para pakar ushul fiqh memutuskan lima hal pokok. Pertama, kemaslahatan keyakinan terhadap agama. Artinya, setiap insan membutuhkan jaminan untuk melaksanakan aktivitas keagamaan yang diyakininya. Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, maupun ibadah.⁷⁰ Dalam kaitan ini, sesuai dengan syarat *maṣlahah mursalah* yang pertama sejalan dengan kehendak syara' dalam jenis kemaslahatan yang didukung naṣ secara umum. Jadi, dalam hal ini dengan adanya sanksi tersebut membuktikan bahwa pemerintah sangat serius dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan

⁷⁰ Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115.

membuat suatu aqidah supaya masyarakat percaya kepada pemerintah akan kecepatan dan ketepatan dalam menanggulangi wabah COVID-19.

Kedua, kemaslahatan terhadap jiwa. Artinya, manusia mempunyai atas hak untuk hidup yang merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, tercantumnya sanksi yang terdapat dalam perpres tersebut merupakan tujuan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk menciptakan *herd immunity* atau kekebalan kelompok untuk melindungi dari paparan virus COVID-19. Dalam penggunaan vaksin tidak menjadikan kepastian bahwa sudah aman dan tidak akan terpapar virus, tetapi dengan dilakukannya vaksinasi COVID-19 setidaknya mendapatkan perlindungan lebih dari resiko terpaparnya COVID-19. Dengan cara memelihara jiwa dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat untuk meminimalisir dampak dari pandemi yang sedang terjadi saat ini, sanksi dipilih sebagai ketegasan yang tepat dari pemerintah kepada masyarakat.

Ketiga, kemaslahatan akal. Artinya, setiap manusia membutuhkan jaminan supaya dapat memakai akal sehatnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup an kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadaikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. Pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 membuat terobosan dan strategi dalam mengatasi permasalahan ini, dengan kemaslahatan akal yang digunakan dalam situasi saat ini yaitu dalam pengadaan sanksi terhadap

sasaran vaksin COVID-19 yang enggan dalam melaksanakan vaksinasi. Dengan cara penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi yang menerima, dan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan/ atau denda merupakan strategi yang tepat supaya masyarakat dapat melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Keempat, kemaslahatan keturunan. Berketurunan merupakan masalah pokok bagi manusia di dunia. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan menikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Tujuan dalam pernikahan bukan hanya untuk memperoleh keturunan yang banyak, tetapi sebenarnya pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang berkualitas. Infeksi penyakit COVID-19 yang dapat ditularkan secara genetik kepada keturunannya tentu saja dapat mempengaruhi kualitas hidup anak generasi selanjutnya. Pemeliharaan kesehatan keturunan merupakan menjaga kualitas keturunan dari penyakit genetik.⁷¹ Jadi, dalam hal ini dengan adanya sanksi perpes yaitu penundaan atau penghentian administrasi pemerintah bagi yang tidak melaksanakan vaksinasi merupakan hal yang tepat diterapkan untuk menanggulangi dampak yang berbahaya dalam nantinya saat memperoleh keturunan.

Kelima mendapatkan kemaslahatan harta benda. Harta merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa harta. Dalam hal ini, pada masa pandemi COVID-19 terdapat

⁷¹ Zulham Wahyudani, "Sertifikat Vaksin COVID-19 sebagai syarat Permohonan Keehendak Nikah dalam Perspektif Maqasid Syari'ah" *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No.02, Oktober 2021, hlm.326.

penurunan dari sektor perekonomian dalam segala hal karena kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan yaitu mulai dari PSBB, PPKM, hingga masuk ke kondisi new normal atau adaptasi baru yang menyebabkan terjadinya PHK masal, terdapat banyak usaha yang terpaksa gulung tikar. Dengan kondisi yang tersebutpun pemerintah mengeluarkan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dengan syarat telah melaksanakan vaksinasi. Jika tidak melaksanakan vaksinasi COVID-19, jaminan/bantuan sosial tersebut terancam diberhentikan atau ditunda sesuai dengan ketentuan pemerintah yang tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* mengenai Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yaitu dimana menghindari kemudharatan dari adanya virus merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi pandemi yang sedang terjadi dengan cara membentuk kekebalan tubuh bagi masyarakat. Vaksin dipilih oleh pemerintah sebagai jalan pintas untuk meminimalisir masyarakat yang terpapar oleh virus COVID-19. Dengan harapan masyarakat dapat lebih produktif menjalankan aktifitas dari sebelum diadakannya vaksin COVID-19.

Kepentingan masyarakat telah sesuai dengan tujuan berlakunya sanksi tetapi berdasarkan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi diukur belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat tetapi hanya sebagian saja, *maṣlahah* yang terjadi harus pasti tidak hanya sekedar fatamorgana menurut peneliti dengan adanya sanksi dalam pasal tersebut telah memperjelas dengan fenomena yang sedang terjadi, selanjutnya *maṣlahah* seharusnya tidak bertentangan dengan kepentingan yang ada peneliti menilai bahwa bentuk penanggulangan pandemi bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.


Dalam penggunaan vaksinasi COVID-19 dengan kondisi saat ini dinilai merupakan suatu kebutuhan pokok, dilihat dari segi kekuatan hujjah

dalam menetapkan hukum dikategorikan ke dalam *maṣlahah darūriyāt* yang menetapkan terdapat lima unsur pokok yaitu:

Pertama, kemaslahatan keyakinan terhadap agama yang dinilai peneliti sesuai dengan kehendak syara' yang membuktikan bahwa dengan adanya sanksi pemerintah serius dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Kedua, kemaslahatan terhadap jiwa yang telah disyariatkan dalam hukum yaitu tercantumnya pasal 13A ayat (4) dan 13B sanksi sebagai tujuan pelaksanaan vaksinasi untuk menciptakan *herd immunity* sebagai perlindungan dari paparan virus. Ketiga, kemaslahatan akal dinilai sebagai strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan saat ini, dengan menggunakan sanksi untuk sasaran penerima vaksin COVID-19 yang enggan melaksanakan vaksinasi dengan cara penundaan atau penghentian jaminan atau bantuan sosial dan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah merupakan terobosan paling efektif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, kemaslahatan keturunan dinilai dengan kaitannya yang tepat untuk diterapkan dalam menanggulangi dampak yang berbahaya nantinya saat memperoleh keturunan. Kelima, kemaslahatan harta benda yang sangat berpengaruh dalam sektor perekonomian dengan fenomena yang sedang terjadi menyebabkan pemerintah mengeluarkan pemberian jaminan sosial yang menggunakan vaksinasi COVID-19 sebagai syarat dalam pengambilan jaminan tersebut, dan tercantum pula dalam pasal sanksi didalam perpres jika tidak melaksanakan vaksinasi, jaminan tersebut dalam diberhentikan atau ditunda.

B. Saran

1. Seluruh civitas akademika disarankan untuk saling bekerjasama dan berpartisipasi dalam program yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat segera teratasi, dan ikut serta dalam mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya kemaslahatan untuk menjaga kesehatan diri.
2. Untuk pemerintah dalam proses pembuatan Peraturan Presiden sudah sangat baik dalam penjabarannya, hanya perlu penyampaian informasi dan publikasi terhadap masyarakat, serta terkait literasi pembaharuan peraturan
3. Pada pembaca dan seluruh masyarakat Indonesia, supaya dapat melaksanakan peraturan yang sudah diberlakukan agar dapat membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, serta mewujudkan Indonesia untuk bangkit pada masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al Ghazali, Muhammad Ibnu Muhammad. *al Mustasfa min 'Ilm al Ushul. Jilid 1*. Beirut Libanon: Dar al-kutub al Ilmiyah, 2010.
- Alam, Andi Syamsu. *Studi Kebijakan pemerintah*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Arifin, Zainal dkk. *Metode Penelitian Skripsi: STAIN Purwokerto*. Purwokerto: Stain Press, 2014.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1998.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija dkk. *Hukum perundang-Undangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni, cetakan kedua, 2006.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Khallāf, Abdul Wahāb. *Ilmu Ushul Fiqh, terjemah Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet-8, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, 1998.
- Sabiq, Ahmad bin Abdul Latif Abu Yusuf. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqh Islam (Qawaid Fiqhiyyah)*. Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2013.
- Soekanto, Soerjono dkk. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum: suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Umar, Mukhain Nyak. *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Jurnal Ilmiah :

Akbar, Idil. “Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik”. *Jurnal Academia Praja*. Vol. 4, No.1, Februari 2021.

Bahson, Agil. “Maṣlaḥah Sebagai Maqashid Al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)”. *Jurnal INOVASI*. Vol. 8, No. 1, Maret 2011.

Gandryani, Farina. “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban Warga Negara”. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 1, April 2021.

Gurning, Fitriani Pramita. “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020”. *Jurnal Kesehatan*. Vol.10, No.1, Februari 2020.

Hafidzi, Anwar. “Kewajiban Penggunaan Vaksin: antar Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol. 11, No. 2, Desember 2020.

Isriawaty, Fheriyal Sri. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2* Vol.3, 2015.

Makmun, Armanto dkk. “Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin COVID-19” *Jurnal Molucca Medica* Vol. 13, No. 2, Oktober 2020.

Nugroho, Setiyo Adi. “Efektivitas dan Keamanan Vaksin COVID-19: Studi Refrensi”. *Jurnal Keperawatan Profesional (JKP)*. Vol. 9, No.2, Agustus 2021.

Nurhalimah, Siti. “COVID-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan”. *Jurnal Salam* Vol. 7, No. 6, 2020.

Putri, Ririn Noviyanti. “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19”. *Jurnal JIUBJ* Vol. 20, No. 2, Juli 2020.

Rakia, A.Sakti R.S. “Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.10, No. 2, Agustus 2021.

Supriatna, Eman. “Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Salam*, Vol. 7, No. 6, 2020.

Susilo, Aditya dkk. “Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol.7, No. 1, Maret 2020.

Syamaidzar, Syamidzar. “Review Vaksin COVID-19”. *Universitas Indonesia*. Juli 2020.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *op. cit.*

Badan POM RI. “Vaksin COVID-19 Booster Yang Disetujui Badan POM”. Jakarta: Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, Januari 2022.

Wahyudani, Zulham “Sertifikat Vaksin COVID-19 sebagai syarat Permohonan Keehendak Nikah dalam Perspektif Maqasid Syari’ah” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol.9, No.02, Oktober 2021.

Peraturan :

Keppres Nomor 11 Tahun 2020.

Keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penaggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.7/MENKES/9860/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

Internet :

- Arjanto, Dwi. “Apa itu Vaksin Booster dan Kapan Sebaiknya Disuntikan”, *Tempo.co*, 2021, diakses dari: <http://nasional.tempo.co/read/1531473/apa-itu-vaksin-booster-dan-kapan-sebaiknya-disuntikan>.
- Aulina, Palupi Annisa. “Naskah Lengkap Dua Perpres Vaksinasi COVID-19”. *Kompas*. 2021 di akses dari: <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-dua-perpres-vaksinasi-covid-19>.
- Dinas Kesehatan pemerintah Provinsi Bali. “Yuk Kenali lebih jauh vaksinasi COVID-19”. 2021. di akses dari: <https://diskes.baliprov.go.id/yuk-kenali-lebih-jauh-vaksinasi-covid-19/>.
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, “Program Vaksinasi COVID-19 Mulai dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19”. 2021 diakses dari: <http://p2p.kemendes.go.id/progam-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerimaan-suntik-vaksin-covid-19> . Jum’at 28 Januari 2022 Pukul 18.07.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. “Kemenkes Terbitkan Surat Edaran Pelaksanaan Vaksinasi Booster di Semua Wilayah”. *sehatNegeriku*. Januari 2022. diakses dari: <https://sehatneheriku.kemendes.go.id/baca/rilimedia/20220113/4539153/kemendes-terbitkan-surat-edaran-pelaksanaan-vaksinasi-booster-di-semua-wilayah/>
- Kota Binjai, Bappeda. “Pentingnya Vaksin di Masa Pandemi COVID-19”, 2021, diakses dari: <http://bappeda.binaji.go.id/archives/667>
- Octaviano, Adrianus. “Efektivitas vaksin Novavax capai 90% dalam uji coba tahap akhir di AS”. *Merdeka.com*. 2021. di akses dari: <https://m.merdeka.com/dunia/efektivitas-vaksin-novavax-cegah-covid-lebih-dari-90-persen-dalam-uji-coba-di-as.html> . Senin 31 Januari 2022 Pukul 17.20.
- Raffie, Barratut Taqiyah. “11 Jenis Vaksin COVID-19 yang sudah dapat izin BPOM, catat efek sampingnya”. *Kontain.id*. 2021 di akses dari: <https://newssetup.kontan.co.id/news//11-jenis-vaksin-covid-19-yang-sudah-dapat-izin-bpom-catat-efekk-sampingnya?page=7> . Senin 31 Januari 2022 Pukul 11.31.

Tim Komunikasi Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). “Vaksin Booster Bertujuan Melindungi dan Menjadi Modal Pemulihan Ekonomi”. *covid19.goid*. 2022 diakses dari: <http://covid19.go.id/artikel/2022/01/11/vaksin-booster-bertujuan-melindungi-dan-menajdi-modal-pemulihan-ekonomi>. Kamis 17 Februari 2022 Pukul 08.49.

UPK Kemenkes RI. “4Manfaat Vaksin COVID-19 yang Wajib Diketahui”. 2021 diakses dari: <https://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajib-diketahui>.

Vaksin COVID-19. ”Tentang Vaksinasi COVID-19”. *COVID-19 Hotline*. diakses dari: <https://covid19.go.id/tentang-vaksin-covid19>.

Wasseso, Ratih. “Jubir vaksinasi tegaskan Perpres No. 14 Tahun 2021 tak terkait vaksin mandiri” diakses dari: <https://amp.kontan.co.id/news/jubir-vaksinasi-tegaskan-perpres-no-14-tahun-2021-tak-terkait-vaksin-mandiri>.

Skripsi :

Parma, Berri. Skripsi: *Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020*. Pekanbaru: UIN SUSKA, 2021.

Ratnasari, Ika Devi. Skripsi: *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI Semarang*: UIN Walisongo Semarang, 2015.

Saktiana, Eka Fatimah. Skripsi: *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunitas*. Jambi: UIN Sultan Jambi, 2021.